

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia tengah berkembang dengan pesat. Faktor yang berperan penting dalam perkembangan bank syariah adalah pola ketertarikan masyarakat terhadap budaya menyimpan uangnya sebagai bentuk investasi. Perkembangan tersebut didukung pula oleh kendali moneter dan kebijakan perbankan yang kondusif. Hal ini tercermin dari pertumbuhan yang signifikan pada sejumlah indikator, seperti jumlah bank, jaringan kantor dan dana pihak ketiga dan pembiayaan yang disalurkan. (Laporan perkembangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan,2019).

Bank sebagai lembaga keuangan adalah bagian dari faktor penggerak kegiatan perekonomian. Kegiatan-kegiatan lembaga sebagai penyedia dan penyalur dana akan menentukan baik tidaknya perekonomian suatu negara. Dalam perkembangannya jasa perbankan telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Pesaing-pesaing baru telah memasuki pasar dengan berbagai tawaran produk yang beraneka ragam dan memiliki daya tarik tersendiri (Siamat,2012:87).

Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit, pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam (UU No. 10 Tahun 1998). Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam sesuai *Al-Qur'an* dan *Al-Hadist*, tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip-prinsip utama yang diikuti oleh bank Islam adalah riba (suku bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah dan sesuai kesepakatan bersama (Sudarsono,2013: 22).

Sistem perbankan syariah di Indonesia diawali pada tahun 1992 dengan diterbitkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang bank dengan sistem bagi hasil. Kemudian di tahun 1992 juga telah lahir bank syariah pertama sebagai

pelopor yang tidak menggunakan sistem bunga seperti di bank konvensional, melainkan menggunakan sistem bagi hasil yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan di Indonesia secara umum. Sistem perbankan syariah yang juga diatur dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 dimana Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Peran bank syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang. Dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah juga diperlihatkan dengan adanya “*dualbanking system*”, dimana bank konvensional diperkenankan untuk membuka unit usaha syariah (Kasmir, 2012: 67).

Bank umum syariah (BUS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS merupakan badan usaha yang setara dengan dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi. Seperti halnya bank umum konvensional, BUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau bank non devisa. Beberapa contoh BUS yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat Indonesia dan lain sebagainya (Nugroho, 2011:14).

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dikantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah atau unit syariah. Secara struktur organisasi, UUS berada satu tingkat dibawah direksi bank umum konvensional yang bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa atau non devisa. Sebagai unit kerja khusus UUS mempunyai tugas: (1) mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah, (2) melakukan fungsi *treasury* dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari kantor cabang syariah, (3) menyusun laporan keuangan konsolidasi dari seluruh kantor cabang syariah, dan (4) melakukan tugas penatausahaan laporan keuangan kantor cabang syariah. Contoh Unit Usaha Syariah yaitu BNI Syariah, BII Syariah dan lain sebagainya (Nugroho, 2011:15).

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah atau koperasi (Nugroho, 2011:15).

Dari statistik perbankan syariah terbaru yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perkembangan ini dapat di lihat dengan semakin banyaknya perbankan syariah di Indonesia sebagai berikut :

Tabel 1.1. Perkembangan Perbankan Syariah

	2014	2015	2016	2017	2018
Bank Umum Syariah	12	12	13	13	14
Unit Usaha Syariah	22	22	21	21	21
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	163	163	166	167	167
Total Kantor BUS dan UUS	2283	2301	2201	2109	2229

Sumber : Diolah dari Statistik Perbankan Syariah, Desember 2018

Kondisi tersebut membawa konsekuensi pada semakin ketatnya persaingan di antara bank syariah. Persaingan yang semakin ketat menuntut suatu keputusan yang tepat dalam menjalankan usahanya yang harus didukung dengan perencanaan yang baik sebagai dasar operasional dan pencapaian profit yang diharapkan.

Dalam produk penghimpunannya dana di bank yang menggunakan prinsip bagi hasil yaitu giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. (Karim,2014)

Secara sederhana, pengertian *mudharabah* menurut ulama fiqih dalam *Mahzab Maliki* adalah suatu pemberian mandat dari investor (*shahibul maal*) yang disertakan kepada pengelola (*mudharib*) untuk berdagang dengan mata uang tunai dengan mendapatkan sebagian keuntungan yang diperolehnya (Muhammad, 2011:39).

PSAK 105 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*). Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan pengakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Dana *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau menyerahkan aset non kas kepada pengelola dana. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.

Majelis ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa mengenai deposito syariah yaitu fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2002, menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam transaksi deposito *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal atau pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (Purnamasari dan Suswinarno, 2011:31)

Menurut Wibowo (2013) Inflasi dapat berpengaruh buruk bagi perekonomian. Apabila terjadi inflasi yang parah tak terkendali (hiperinflasi) maka keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian menjadi lesu. Hal ini mengakibatkan minat masyarakat untuk menabung atau berinvestasi, dan berproduksi menjadi berkurang. Harga meningkat dengan cepat, masyarakat akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga kebutuhan sehari-hari yang terus meroket. Bagi perusahaan sebuah inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi maupun operasional mereka sehingga pada akhirnya merugikan bank itu sendiri. Inflasi berpotensi mengerek bunga kredit. Kenaikan bunga kredit tentu akan

menghambat pertumbuhan kredit itu sendiri. Sementara pendapatan dari sektor kredit akan menjadi kecil. Hal ini berimbas kepada profitabilitas bank yang bersangkutan.

Menurut Julianti (2013:5), dampak inflasi antara lain: menimbulkan gangguan fungsi uang, melemahkan semangat menabung, meningkatkan kecenderungan untuk belanja, pengerukan tabungan dan penumpukan uang, permainan harga di atas standar kemampuan, penumpukan kekayaan dan investasi non produktif, serta distribusi barang relatif tidak stabil dan terkonsentrasi.

Faktor lain yang mempengaruhi jumlah Deposito *Mudharabah* adalah nilai *kurs* rupiah terhadap dollar AS. Secara umum, apabila sesuatu barang ditukar dengan barang lain tentu di dalamnya terdapat perbandingan nilai tukar antara keduanya. Nilai tukar itu sebenarnya merupakan semacam harga didalam pertukaran tersebut. Demikian pula pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, maka akan terdapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Perbandingan nilai inilah yang sering disebut dengan *kurs* (Kasmir, 2012:43).

Menurut Wulansari (2015) Suku bunga sebagai harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu yang disesuaikan dengan tingkat permintaan dalam pasar dana investasi sebagai imbalan atas penanaman dana pada deposito berjangka. Menurut Kasmir (2013:114) Bunga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Deposito *mudharabah* dapat dipengaruhi salah satunya yaitu tingkat suku bunga dalam bank konvensional. Tingkat suku bunga adalah bunga yang dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman) (Kasmir, 2013:114).

Tabel 1.2. Komposisi Deposito Mudharabah, Inflasi, Kurs, dan BI Rate periode 2014-2018 di Indonesia

Tahun	Deposito Mudharabah (Milyar)	Inflasi (%)	Kurs (Rp)	BI Rate (%)
2014	135.629	8.36	12.440	7.75
2015	140.228	3.35	13.795	7.50
2016	166.174	3.02	13.436	4.75
2017	196.174	3.61	13.548	4.25
2018	213.794	3.13	14.481	6.00

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Desember 2014-2018

Dari tabel 1.2, komposisi deposito *Mudharabah* tidak terlepas dengan adanya perkembangan ekonomi di Indonesia secara makro pada tahun 2014-2018. Variabel makro tersebut seperti inflasi, nilai tukar, dan *BI Rate*. Dapat dilihat pada tabel komposisi deposito *Mudharabah* dari tahun 2014 sampai 2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini merupakan dampak langsung dari perkembangan dari jaringan kantor dan layanan sistem perbankan syariah. Adanya peningkatan investasi di perbankan syariah dikarenakan adanya keuntungan dari pihak perbankan sehingga nasabah banyak yang ingin menginvestasikan dananya untuk mencari keuntungan secara tidak langsung.

Terlihat pada tabel di atas inflasi cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2014 sampai dengan 2018. Tingginya inflasi di tahun 2014 dipengaruhi oleh komoditas yang harganya berfluktuasi sepanjang tahun 2014 diantaranya bensin yang menyumbang andil 1,04%. Selain itu, tarif listrik menyumbang andil inflasi sebesar 0,64%, angkutan dalam kota 0,63%, cabai merah 0,43%, beras 0,38% dan bahan bakar rumah tangga 0,37%. Sedangkan inflasi pada tahun 2015 mengalami penurunan hingga 2018 yang diakibatkan oleh adanya perkembangan harga komoditas pangan internasional yang juga mempengaruhi harga komoditas di Indonesia.

Besarnya jumlah penduduk yang beragama Islam di Indonesia merupakan salah satu peluang yang besar bagi bank syariah dalam mencapai nasabah sebanyak-banyaknya. Peluang tersebut telah diperkuat oleh adanya fatwa MUI pada Januari 2004 tentang haramnya bunga bank. Dalam menjalankan operasionalnya, terdapat beberapa faktor yang juga membawa pengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih jasa perbankan khususnya jasa perbankan

syariah. Salah satunya adalah inflasi, dimana merupakan inflasi kecenderungan harga-harga barang dan jasa termasuk faktor-faktor produksi diukur dengan satuan mata uang yang semakin meningkat secara umum dan terus-menerus. Apabila terjadi inflasi maka terjadi ketidakpastian kondisi makroekonomi suatu negara yang mengakibatkan masyarakat lebih menggunakan dananya untuk dikonsumsi (Bank Indonesia, 2016).

Keberadaan bank konvensional dan syariah secara umum memiliki fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Namun karakteristik dari kedua tipe bank (konvensional dan syariah) dapat mempengaruhi perilaku calon nasabah dalam menentukan preferensi mereka terhadap pemilihan antara kedua tipe bank tersebut. Selain itu, pengaruh kondisi perekonomian di Indonesia baik variabel ekonomi makro maupun variabel moneter yang perkembangannya dapat dikendalikan oleh bank sentral juga memiliki andil dalam penyerapan dana masyarakat yang dilakukan oleh perbankan. Variabel-variabel tersebut dapat berupa tingkat inflasi, suku bunga (*interest rate*), dan nilai tukar rupiah (Julianti, 2013: 8).

Berdasarkan Masalah yang telah dipaparkan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji adakah pengaruh inflasi, nilai tukar (*kurs*), dan BI Rate terhadap deposito *mudharabah*. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini dapat diambil masalah mengenai **“Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar (*Kurs*), dan BI Rate terhadap Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018 ”**

1.2. Perumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah dibahas di atas, dapat di rumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah inflasi berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah nilai tukar (*kurs*) berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah BI Rate berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan-permasalahan penelitian, jadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh nilai tukar (*kurs*) terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh *BI Rate* terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi dua macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan maupun wawasan ilmiah bagi penulis dan pembaca mengenai pengaruh inflasi, nilai tukar (*kurs*) dan *BI Rate* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan terhadap literature maupun penelitian di bidang akuntansi, terutama pada Bank Umum Syariah
 - c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dan akademik lainnya, khususnya di STIE Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan, khususnya kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan moneter. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi.

b. Bagi Bank Syariah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan produk-produknya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga dapat mengembangkan dunia perbankan syariah dengan prinsip syariah.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini dapat dijadikan sebagai bacaan dan pedoman dalam melakukan investasi pada sektor industri perbankan nasional. Serta memberikan gambaran mengenai pengaruh inflasi, nilai tukar dan *BI Rate* terhadap deposito *mudharabah*.

d. Bagi Akademisi

Bagi para akademisi penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi ataupun bahan perbandingan dalam pengembangan untuk penelitian selanjutnya dan untuk para pembaca dapat menambah wawasan mengenai deposito *mudharabah*.